

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang terlihat pada penjelasan UUD 1945 yang menegaskan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*)", hal ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di Indonesia harus didasarkan kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Fungsi dan kedudukan hukum yang demikian adalah sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya agar hukum itu memiliki wibawa dalam aktifitas kenegaraan dan kemasyarakatan.

Hukum sebagai salah satu institusi vital yang harus dimiliki oleh suatu negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar dapat teratur dan tentram serta bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian terlihat bahwa unsur esensial dari hukum adalah :

1. Seperangkat norma yang hendak mengatur tata tertib dalam masyarakat.
2. Memiliki sanksi hukum

Selaras dengan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat, juga dapat terlihat hukum adakalanya dipergunakan oleh penguasa sebagai alatnya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karena itu tidak jarang terjadi keluhan dari warga negara terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan pemerintah terhadap kebebasannya untuk dapat bertindak.

Salah satu fungsi hukum itu adalah memberikan akibat terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Karena penulis adalah mahasiswa jurusan hukum pidana maka pada kajian ini seterusnya akan diuraikan pembahasan dari kaidah-kaidah hukum pidana.

Seseorang yang menjadi terdakwa di dalam suatu proses perkara pidana maka sebelum perkara tersebut disidangkan atau di dalam masa persidangan maka terdakwa tersebut berada di dalam rumah tahanan negara.

Keberadaan rumah tahanan negara ini sangat penting artinya dalam suatu proses acara pidana, dimana salah satunya adalah agar pelaksanaan penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah tahanan negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara kepada seorang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan kepadanya, apakah ia dibebaskan atau diminta pertanggung jawabannya.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul